



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/338 /B.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibentuk Panitia Seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
 - menetapkan hasil penilaian;
 - menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/282/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/511/B.04/HK/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 5 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/338/B.04/HK/2025
TANGGAL : 9 - 5 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Dr. Budiyo, S.H., M.H (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)
4. Rivan Novendra Salim (Profesional Pengusaha/Wiraswasta)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL